



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.53/M.PPN/HK/07/2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBIAYAAN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang multidimensi sehingga memerlukan langkah-langkah penanganan yang sistemik, terpadu, dan menyeluruh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat;
- b. bahwa untuk melakukan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. bahwa untuk mendukung Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan diperlukan koordinasi perencanaan pembiayaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Tim Pembiayaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pembiayaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBIAYAAN TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembiayaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan untuk selanjutnya disebut Tim Pembiayaan, yang bertugas melakukan koordinasi pembiayaan bagi program penanggulangan kemiskinan.
- KEDUA** : Tim Pembiayaan terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pembiayaan.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas :
- a. menyusun kebijakan, strategi, dan rencana pembiayaan program percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai arahan Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. mengkoordinasikan dan memberikan arahan kebijakan pengelolaan berbagai sumber pembiayaan yang berasal dari APBN serta hibah lembaga atau negara donor;
 - c. melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana dan melaporkan secara berkala kepada Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. memberikan dukungan dan bantuan kepada Tim Pengarah dalam menyusun kebijakan, strategi, dan rencana pembiayaan program-program percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai arahan Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan konsultasi, konsolidasi, dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku pembangunan lainnya dalam rangka menyusun rencana pembiayaan program-program percepatan penanggulangan kemiskinan;
- c. melakukan evaluasi yang diperlukan untuk menyusun pembiayaan program-program percepatan penanggulangan kemiskinan;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Tim Pengarah mengenai rencana pembiayaan program-program percepatan penanggulangan kemiskinan.

- KELIMA : Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Tim Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Untuk keterpaduan dan kelancaran kegiatan koordinasi, maka Tim Pembiayaan membentuk Sekretariat Pembiayaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PPN/Bappenas.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2010

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.53/M.PPN/HK/07/2010
TANGGAL 1 JULI 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBIAYAAN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Wakil Ketua I : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Wakil Ketua II : Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
5. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
6. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
7. Deputi Bidang Kerjasama Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian.

II. TIM PELAKSANA

- Ketua : Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris I : Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris II : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.
2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.

3. Direktur ...